

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Terhadap
Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten
Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

DWI APRILIA

NIM. 150104024

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Terhadap
Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh
Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:


DWI APRILIA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 150104024

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M.Hum
NIP : 19740626199421003


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM
NIP : 198401042011011009

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban Oleh
P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari atau tanggal:


Kamis, 22 Januari 2020 M
17 Jumadil ula 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua


Dr. Faisal S. TH., MA
NIP: 198207132007101002


Sekretaris


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901


Penguji I


Syuhada, S. Ag., M. Ag
NIP: 197510052009121001

Penguji II


Iskandar, S. H., M. H
NIP: 197208082005041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dwi Aprilia
NIM : 150104024
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2020

Yang Menyatakan,



(Dwi Aprilia)

ABSTRAK

Nama / NIM : Dwi Aprilia/150104024
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)

Sidang Munaqasyah : 22 Januari 2020

Tebal Skripsi : 73 halaman

Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag.,M.Hum

Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LLM

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pencabulan anak, P2TP2A

Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya, yang masih bergantung pada pihak lain terutama anggota keluarganya yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Kejahatan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan terhadap anak akan berdampak buruk bagi kesehatan mental dan psikologis anak, pendidikan, dan hubungan sosial maupun perkembangan lainnya, sebagaimana data yang diperoleh dari P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan. Karena itu anak korban pencabulan perlu mendapat perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang masih di bawah umur, hambatan apa saja yang dialami P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada beberapa upaya dalam perlindungan hukum yang diberikan terdiri dari upaya sosialisasi, upaya pelayanan medis, upaya pelayanan hukum, upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hambatan yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan yaitu sulitnya menggali informasi ketika korbannya anak disabilitas, tidak adanya pengacara khusus yang menangani kasus, tidak adanya psikolog bagi korban, bahkan masyarakat yang kurang respon terhadap tindak pidana pencabulan, tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana pencabulan cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang diterapkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia ke luar dari zaman kegelapan dan kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry untuk itu penulis memilih judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga penulis hantarkan kepada dua insan penyejuk hati yang teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Marlis S.Pd dan Ibunda Siti Aisyah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang selalu mendoakan penulis, memberi dukungan, motivasi,

memahami dan mencukupi kebutuhan penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini, yang menjadi motivasi dan semangat penulis. Kemudian ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. EMK. Alidar.,S.Ag.M.Hum selaku pembimbing I dan bapak Edi Yuhermansyah S.H.I.,LLM selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan, bimbingan, arahan, ide, masukan dan mengorbankan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Faisal, S.TH.,MA, Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Seluruh bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan. Dan kepada semua dosen dan Asisten Dosen Prodi Hukum Pidana Islam yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
3. Terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Syari'ah dan Hukum dan Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf karyawan/i perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi dan data maupun lainnya mengenai permasalahan skripsi penulis.
5. Terimakasih kepada keluarga penulis terutama kepada Alot Hindun Yusuf S.H yang sudah seperti ibu kedua yang selalu mengingatkan dan membantu

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kakak kandung penulis Junida Mailisa S.E, Rini Oriza Pertiwi S.Pd, Abang Penulis Abdurrahim Ramadhan Amd, adik tercinta Muhammad Faiz Al Chifarry yang selalu mengingatkan dan memberi semangat agar dapat tersegerakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada Sahabat tercinta Penulis Fitri Asyura, Silvi Mustika Rani, Novi Mulyati, Hijratul Aini, Dian Ulviara yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Terimakasih yang setulusnya kepada para sahabat seperjuangan Ayu Darisah, Sarah Fonna, Melia Zahri, Raziatul Hayati serta teman seperjuangan Hukum Pidana Islam leting 2015 yang telah saling memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah dengan cepat dan mendapatkan gelar yang diimpikan. Dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata *Alhamdulillahirabbil'amin.*

Banda Aceh, 6 Januari 2020
Penulis,

Dwi Aprilia
NIM. 150104024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	

14	ﻱ	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ﺩ	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ◌َ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ◌ُ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauła*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathahdan alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4.Penjelasan Istilah	6
1.5.Kajian Pustaka	9
1.6.Metode Penelitian	14
1.7.Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KONSEP UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR	
2.1. Pengertian Pencabulan.....	18
2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan	27
2.3. Langkah-langkah Penanganan dan Perlindungan Korban Pencabulan Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	31
BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN	
3.1.Gambaran Umum Tentang P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).....	48
3.2.Upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak di Bawah Umur.....	54
3.3.Hambatan yang Dialami P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan	62

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Perlindungan Hukum P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	64
BAB IV PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :	SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa	74
Lampiran 2 :	Lembaran Bimbingan Skripsi	75
Lampiran 3 :	Surat Permohonan Pemberian Data	77
Lampiran 4 :	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian	78
Lampiran 5 :	Daftar Wawancara.....	79
Lampiran 6 :	Daftar Dokumentasi	80
Lampiran 7 :	Daftar Riwayat Hidup	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Berdasarkan informasi berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan kehidupan masyarakat adalah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain yang sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan anak. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana, salah satu bentuk pidana yang terjadi misalnya seperti tindak pidana pencabulan.

Pencabulan terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dan kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah di atur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan atau tindak pidana cabul menurut KUHP yakni pada Pasal 289 sampai 296.

Tindak pidana pencabulan di atur dalam Pasal 289 KUHP, disebutkan sebagai berikut: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

cabul, diancam karena melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan ditanggulangi bahkan untuk di berikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana tersebut. Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat di berikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang di derita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim di berikan antara lain pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi.¹ Bahwa anak juga harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban kejahatan dimana dapat terganggunya pertumbuhan maupun mentalnya, hal tersebut juga di atur dalam Qanun Aceh N0. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Bab VII bagian ke empat Hak-Hak Korban Pasal 31, 32, 33 dimana bunyi pasal 32 tersebut:”dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.²

Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Menurut data yang penulis dapat bahwa tahun 2015 terdapat 6 kasus, 2016 ada 2 kasus, 2017 ada 5 kasus, 2018 ada 7, yang mengejutkan ternyata ada korban hingga hamil,

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 165.

² Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 *Tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Aceh*.

bahkan akhir-akhir ini kasus pencabulan terjadi di Kluet Utara juga ramai dihebohkan dengan berita seorang Kepala Sekolah MTS mencabuli 5 orang siswinya dengan modus untuk memberikan terapi yang mengarah ke pencabulan. Bahkan 2 di antaranya hingga di rujuk ke Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan khusus oleh psikiater agar memulihkan kembali mental si korban. Umur rata-rata korban berkisar 16-17 tahun.³ Di mana kasus pencabulan semakin marak terjadi sehingga harus diberantas dan para korban harus mendapat perlindungan yang di berikan oleh lembaga-lembaga yang terkait agar mental si korban dapat pulih dan tidak trauma yang berkepanjangan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik dan psikisnya perlindungan yang di berikan berupa rehabilitasi, diberikan pendidikan ke pesantren, ada juga yang di rujuk ke ruman aman di Banda Aceh, diberikan psikiater agar memulihkan kembali mental dan trauma yang dialami oleh korban agar tidak berkelanjutan.⁴

Dalam tujuan P2TP2A ini yaitu mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak seperti pusat data dan informasi, konseling/konsultasi hukum, terapi psikologis dan medis. Upaya perlindungannya seperti rehabilitasi yang di berikan oleh P2TP2A seperti psiklog/psikiater agar memulihkan mental atau trauma yang di alami si korban.

Menurut hasil wawancara dengan sekretaris P2TP2A mengatakan bahwa yang terjadi di lapangan bahwa psikolog profesi atau yang benar-benar jurusan profesi dalam penanganan memulihkan mental si korban tidak ada di P2TP2A Aceh Selatan sehingga menyulitkan P2TP2A dalam upaya penanganan maksimal untuk memulihkan mental si korban dikarenakan psikolog yang tidak

³ Masliah, Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara tanggal 10 Desember 2018.

⁴ Cut Darnius, Kabid Perlindungan Anak, Wawancara tanggal 10 Desember 2018.

memadai. Pengacara untuk korban juga tidak ada di P2TP2A Aceh Selatan, bahkan rumah aman atau rumah singgah bagi korban juga tidak ada di P2TP2A Aceh Selatan dimana korban dititipkan di rumah-rumah kerabat korban dikarenakan rumah aman hanya ada di Banda Aceh. Tidak semua mendapatkan rumah aman karena rumah aman ini untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penanganan khusus.

Selain itu, kurangnya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang hidup di daerah terpencil, menyebabkan para masyarakatnya kurang paham dan sadar akan hukum. Dengan demikian apabila terjadi tindak pidana pencabulan di daerah tersebut, para masyarakatnya kurang peduli terhadap tindak pidana pencabulan yang di alami oleh si korban. Bahkan korban sendiri pun enggan untuk memberitahu atau melaporkan perbuatan apa yang telah menimpanya sehingga menyulitkan para lembaga yang terkait untuk memberantas perbuatan tersebut di karenakan korban takut karena di ancam, malu maupun sebagainya.

Jika berbicara tentang korban, aparat kepolisian tidak menangani korban melainkan lebih ke pelaku tugas kepolisian hanya menerima laporan dari masyarakat, keluarga maupun si korban tersebut, di mana polres Aceh Selatan bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A) untuk mendampingi si korban yang memerlukan pendampingan.

Prosesnya dimulai dari pelaporan, tempat kejadian perkara, sistem rujukan ke polisi hingga pendampingan korban yang di berikan oleh DP3A kepada P2TP2A yang merupakan di bawah naungan DP3A sampai kasusnya selesai dengan selalu melakukan pemantauan dan mengevaluasi si korban.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh P2TP2A dan melakukan sosialisasi yang merata agar

⁵ Masliah, Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara tanggal 12 Desember 2018.

masyarakat lebih memahami hukum. Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A di Kabupaten Aceh Selatan)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang masih di bawah umur?
2. Apa saja hambatan yang dialami P2TP2A Aceh Selatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan ?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana pencabulan?

1.3. Tujuan Pembahasan

Setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia tentunya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, begitu juga dengan penelitian ini yang tentunya mempunyai tujuan tersendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang masih di bawah umur.
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dialami P2TP2A Aceh Selatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

3. Untuk mengetahui Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

1.4. Penjelasan Istilah

Sebelum penulis menguraikan isi dari skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, hal ini perlu di jelaskan guna menghindari kekeliruan dalam memahami isi skripsi ini, dalam memberikan makna judul skripsi ini, istilah yang perlu di jelaskan antara lain adalah:

1.4.1. Perlindungan Hukum

Menurut bahasa perlindungan berarti tempat berlindung atau memberi perlindungan kepada orang yang lemah.⁶ Sedangkan menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban istilah perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Perlindungan berarti pengawasan dari ancaman yang dapat membahayakan korban yang diberikan kepadanya. Perlindungan bertujuan untuk menjamin hak-hak korban. Sedangkan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

⁶ Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ke III*, (Jakarta: Balai Pustaka 2006), hlm. 707.

1.4.2. Korban

Korban menurut bahasa adalah orang-orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu) sendiri atau orang lain.⁷ Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Arief Gosita

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

b. Muladi

Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁸

1.4.3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa saja sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya di samakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

⁷ Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*, hlm. 615.

⁸ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 46.

Delik tercantum dalam kamus bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”⁹

1.4.4. Pencabulan

Tindak pidana pencabulan di atur dalam Pasal 298 KUHP, disebutkan sebagai berikut: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

1.4.5. Anak di bawah Umur

Anak yang memiliki perlindungan Undang-Undang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sehingga anak yang belum di lahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

1.4.6. Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang di akui sekelompok masyarakat, berlaku dan mengikat oleh semua masyarakat. Bila dikaitkan hukum ini dengan islam, maka yang dimaksud dengan hukum islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Rasulullah untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.¹⁰

⁹ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 219.

¹⁰ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kairul Bayan, 2004), hlm. 2.

1.4.7. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berisi usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.¹¹

1.4.7. Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut arti kata berarti “pemulihan pada kedudukan semula” Menurut istilah rehabilitasi adalah restorasi (*perbaikan, pemulihan*) mengarah normalitas atau menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.¹²

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ditemukan skripsi yang membahas tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Ada beberapa penelitian yang berkenaan perlindungan hukum, diantaranya:

Penulis meninjau skripsi yang di buat oleh Ramadhan yang berjudul, Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Kota Banda Aceh, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggulangan tersebut.¹³

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak terdiri dari sosialisasi, layanan pelaporan kasus pelecehan

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

¹² J.P Japlin, Kartono Kartini, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.425.

¹³ Ramadhan, *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018

seksual, layanan bantuan hukum, dan layanan psikologis, konseling dan medis. Kendala yang dihadapi P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual anak yaitu sulit menggali informasi ketika korbannya adalah anak disabilitas, anak yang menjadi korban sering tidak memberikan keterangan secara terbuka meskipun, telah dilakukan pendampingan, masyarakat tidak terlalu respon terhadap pelecehan seksual anak, sehingga upaya pencegahan sulit untuk dilakukam serta anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada P2TP2A Banda Aceh cenderung masih kurang memadai. Upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Intinya, upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh bagian dari unsur sikap saling tolong menolong sesama muslim.

Penulis juga meninjau skripsi yang dibuat oleh Supriansyah yang berjudul, *Perlindungan Saksi dan korban dalam Pelanggaran HAM Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Di Tinjau Menurut Hukum Islam*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terfokus pada konsep perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan bagaimanakan tinjauan hukum islam terhadap perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak ada penjelasan khusus mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar akan tetapi hanya di sebutkan pelaku atau Negara wajib membayar ganti rugi berupa “kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi” kepada saksi dan korban pelanggaran HAM.¹⁴

Penulis juga meninjau skripsi yang di buat oleh Sabar Iman yang berjudul, *Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di*

¹⁴ Supriansyah, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di Tinjau Meurut Hukum Islam*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,

Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah). Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya dualisme hukum di kampung perdamaian sehingga pelaku dikenakan dua sanksi sekaligus, dan bagaimana system penyelesaian kasus pencabulan menurut hukum adat di kampung perdamaian.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus pencabulan yang terjadi menggunakan dua sistem yaitu hukum adat kampung itu sendiri dan sistem hukum positif. Pada awalnya memang menggunakan hukum adat dan pelaku serta keluarganya diberikan sanksi adat berupa uang sebesar Rp 3.000.000 dan seekor kambing, bentuk hukuman yang ada di kampung perdamaian yaitu pencabutan gelar adat, denda dan parak (dikucilkan oleh masyarakat atau pengusiran dari kampung).¹⁵

Penulis juga meninjau skripsi yang di buat oleh Ainur Rahmah yang berjudul, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan (Studi UU No.23 Tahun 2002 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008). Permasalahan dalam penelitian ini apa yang menjadi hak perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan dan apa sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak.¹⁶

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi hak perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan yakni, hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak menurut undang-undang No.23 Tahun 2002 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008

¹⁵ Sabar Iman, *Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi kasus di kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Bener Meriah)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

¹⁶ Ainur Rahmah, *Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan (Studi UU No. 23 Tahun 2002 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018

Tentang perlindungan anak. Berdasarkan kesimpulan dari Pasal 77, Pasal 80, dan Pasal 81 menyebutkan bahwa pelaku akan dipidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta dan paling sedikit satu juta. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, Negara Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai hak perlindungan anak sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan Qanun Aceh No.11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak.

Penulis juga meninjau skripsi yang di buat oleh Rafi'ah Rafi yang berjudul, Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Meminalisir kasus KDRT Terhadap Perempuan di Aceh. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Provinsi Aceh dan bagaimana upaya P2TP2A dalam meminalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab-sebab kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab ialah faktor ekonomi dalam keluarga, faktor perselingkuhan, faktor narkoba, faktor bawaan perilaku pelakunya sendiri, dan hubungan antara pasangan suami istri yang tidak seimbangan. Sedangkan upaya P2TP2A dalam meminalisir kekerasan dalam rumah tangga ialah dengan melakukan sosialisasi ke gampong-gampong kepada masyarakat tentang adanya Undang-undang KDRT agar masyarakat mengetahui tentang ranah hukum yang terjadi atas kekerasan yang terjadi pada kamu perempuan. Dapat disimpulkan kekerasan dalam rumah tangga terjadinya penurunan dengan adanya sosialisasi dan kinerja lain dari lembaga P2TP2A.¹⁷

Penulis juga meninjau skripsi yang di buat oleh Yuswatul Ulva, yang berjudul Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pencabulan Anak di Bawah

¹⁷ Rafi'ah Rafi, *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Meminalisir Kasus KDRT Terhadap Perempuan di Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019

Umur Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn dalam Hukum Pidana Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor,58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn. Serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor,58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim sudah sesuai menurut pertimbangan yuridis dan Non-yuridis. Jika dalam hukum pidana Islam, pelaku muhsan dan ghairu muhsan hukumannya dibedakan. Muhsan, dirajam, sedangkan Ghairu Muhsan, di jilid/cambuk 100 kali dan di asingkan selama satu tahun.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Fandri yang berjudul, Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Kajian Victimologi Menurut Hukum Islam. Dalam skripsi ini fokus penelitian skripsi tersebut mengkaji bagaimana hukum Islam melihat perlindungan korban tindak pidana inces yang ditawarkan viktimologi. Yang bertujuan mengkaji tentang dalam viktimologi ditinjau dari sisi hukum islam.¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana inces mendapatkan perlindungan hukum bagi pribadi korban dan juga keluarga korban, bentuk perlindungan yang diberikan meliputi bantuan kompensasi, rehabilitasi, bantuan medis, bimbingan konseling dan bantuan sosial. Dalam kajian viktimologi korban secara umum berhak mendapatkan bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, namun dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, perlindungan bantuan medis dan

¹⁸ Yuswatul Ulva, *Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn dalam Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019

¹⁹ Fandri, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Kajian Viktimologi Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015

rehabilitasi psiko-sosial hanya diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat saja.

1.6. Metode Penelitian

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti.²⁰

1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu sebuah metode akurat yang mengandung gambaran secara sistematis, dan actual terhadap fakta serta kaitannya dengan fenomena yang ada.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu merupakan penelitian yang dilakukan oleh seseorang dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan secara langsung dari lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian.²¹ Yang dimaksud dengan objek penelitian yaitu dengan mendatangi dan menanyakan langsung pada tempat yang bersangkutan, yaitu di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kajian pustaka dengan membaca dan bersumber dari pustaka, yang menelaah seperti

²⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 121

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 5

buku, majalah-majalah, dan bahan dokumentar lainnya yang membahas tentang teori yang akan di bahas.²²

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun lokasi penelitian adalah Wilayah Kerja P2TP2A Aceh Selatan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara/interview ini merupakan suatu pengumpulan data, dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung, untuk memperoleh informasi lengkap dengan cara berkomunikasi langsung.²³
2. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa terdahulu. Dokumentan dalam bentuk data yang tertulis yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam serta alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Setelah data dari hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pengolahan data untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian tersebut. Kemudian data yang di peroleh dari lapangan baik itu dari hasil wawancara dan dokumentasi maupun bentuk data kepustakaan lainnya

²² Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta:PT Bumi Aksara),2009) hal. 145

²³ Ibid, hal.115.

penulis akan memilah atau mengelompokkan semua hasil penelitian kedalam tujuan dari masing-masing pertanyaan yang ada pada karya ilmiah untuk memberikan data atau penjelasan yang akurat yang berhubungan dengan ketentuan pada mekanisme harga sehingga akan terjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Selanjutnya sebagai tahap akhir dari pengelolaan data adalah dengan menarik kesimpulan . karena setelah semua data tersaji dengan sistematis maka semua permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat di pahami dan di tarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.

c. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan karya tulis Ilmiah ini, akan diuraikan sistematis pembahasan yang terbagi dalam empat bab terdiri dari subbab yang di jelaskan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan landasan teoritis tentang perlindungan hukum bagi korban pencabulan dan landasan hukumnya, teori-teori perlindungan dan bentuk-bentuk perlindungan bagi korban yang meliputi upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang masih di bawah umur, hambatan yang dialami P2TP2A Aceh Selatan dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi

korban tindak pidana pencabulan dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum PTP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran. Saran dan kritikan dari pihak manapun sangat penulis harapkan baik saran yang bagus maupun tidak terutama dalam penulisan proposal skripsi ini, masukan-masukan yang penulis anggap penting dan perlu agar mendapatkan perbaikan serta mendapatkan kesempurnaan untuk penulisan skripsi.



BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

2.1. Pengertian Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.¹

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.²

Sedangkan Sudarsono mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cabul yaitu: keji dan kotor tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan, hal ini secara umum diatur di dalam KUHP. Cabul (mencabuli): perbuatan mencampuri yang biasanya dilakukan terhadap kehormatan perempuan perbuatan memperkosa atau melanggar hak atau kedaulatan, masalah ini termaktub di dalam pasal 285 KUHP yaitu: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.80

² R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor:Politea, 1995), hlm 212

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.³

Jadi dapat disimpulkan bahwa cabul merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesopanan atau suatu perbuatan yang keji dan kotor dan tidak hanya mengenai alat kelamin saja tetapi suatu perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi seksual seseorang.

Sedangkan bedanya dengan pelecehan seksual adalah menurut Muthia Esfand, pelecehan seksual adalah suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah orang, karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin, atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Dalam pengertian lain, disebutkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku yang berisi muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang tetapi tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, dan kehilangan kesucian bagi orang yang menjadi korban.⁴

2.1.1. Perbuatan Cabul dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Hal ini dirumuskan pada pasal 289 KUHP sebagai berikut:

“barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”⁵

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hlm. 64-65

⁴ Muthia Esfand, *Women Self Devense*, (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 86-87

⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 64

Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan, pada rumusan pasal 289 tidak ditegaskan. Maksud yang sebenarnya ialah kepada si pembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya, atau seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya. Akan tetapi, karena dalam pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya seorang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminnya.

Sementara itu yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu.⁶

Persepsi terhadap kata “*cabul*” tidak dimuat dalam KUHP, akan tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuatnya artinya sebagai berikut:

“keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).”

Dalam kamus lengkap, Prof. Dr. S. Wojowasito, Drs. Tito Wasito dimuat artinya dalam bahasa Inggris:

“indecent, dissolute, pornographical.”

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a) seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya (Hoge Raad 15-2-1926)
- b) seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 79

menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya (Hoge Raad tanggal 28-5-1963 N.J. 1964 No. 108).⁷

2.1.2. Pebuatan Cabul dengan Orang Pingsan, Orang Belum Berumur Lima Belas Tahun dan Lain-lain

Kejahatan yang dimaksud di atas, dirumuskan dalam pasal 290 sebagai berikut:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Dalam pasal 290 ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2, dan 3.

1. Kejahatan Butir 1

Objek kejahatan perbuatan ini adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya. Dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang-orang dalam keadaan demikian dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh (bersifat melanggar kesusilaan umum). Pingsan adalah suatu keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, yang ketidakberdayaannya ini terletak pada ketidaksadaran dirinya itu. Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsure objektif, yang sekaligus dituju

⁷Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2008),hlm 64

oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui oleh si pembuat yang berbuat cabul.

2. Kejahatan Butir 2

Pasal ini terdiri dari dua bentuk, yakni: kesengajaan, berupa diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, dan culpa berupa sepatutnya harus diduga bahwa belum pantas untuk disetubuhi. Ukuran belum pantas untuk disetubuhi dilihat dari cirri-ciri fisik anak tersebut. Misalnya muka dan bentuk tubuhnya masih kelihatan anak kecil, belum tumbuh buah dadanya atau belum tumbuh bulu kemaluannya, dan sebagainya. Bisa juga ditambah dengan cirri-ciri psikis yang tampak dari sifat dan kelakuannya. Misalnya masih suka menangis atau merengek-rengok meminta sesuatu, atau masih suka bermain-main seperti umumnya anak yang belum berumur lima belas tahun.

3. Kejahatan Butir 3

Membujuk di sini (Pasal 290) tidak ditentukan bagaimana caranya. Oleh karena itu, sifatnya lebih luas jika dibandingkan dengan perbuatan menggerakkan pada penipuan (Pasal 378) yang disebutkan caranya. Karena membujuk di Pasal 290 tidak disebutkan caranya, cara itu pada kejadian konkretnya tidak terbatas, bisa dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang lemah lembut, atau memberikan sesuatu, atau janji-janji, cara-cara mana tidak boleh dengan menekan. Sebab jika dengan cara menekan kehendak seperti ancaman kekerasan atau akan membuka rahasia, kehendak orang yang ditekan menjadi tidak bebas. Sementara itu, pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembuat ataukah tidak. Misalnya dengan memberi permen, seorang lelaki minta pada seorang anak perempuan untuk memegan dan menggosok-gosok penisnya. Memberi permen adalah salah satu cara dari membujuk.

2.1.3. Perbuatan Cabul dengan Orang yang Belum Dewasa yang Sejenisnya

Hal ini diatur pada pasal 292 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “lesbian”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat arti “homoseksual” dan “lesbian”:

“Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang “lesbian”: wanita yang cinta kepada sesama jenisnya.”

Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks/lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

2.1.4 Dengan Pemberian Menggerakkan Orang Belum Dewasa Berbuat Cabul Hal ini diatur dalam pasal 293 KUHP yang rumusannya sebagai berikut.

- (1) Barangsiapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang di bawah umur yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut disangkanya di bawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.
- (3) Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamaya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

Perbuatan menggerakkan (bewegen) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi,

objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan masih bersifat abstrak, akan lebih konkret wujudnya setelah dihubungkan pada cara-cara bagaimana perbuatan menggerakkan diwujudkan, yaitu:

- 1) dengan memberinya uang atau benda;
- 2) dengan menjanjikan memberi uang atau benda;
- 3) dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
- 4) dengan penyesatan.

Empat cara tersebut pada dasarnya adalah wujud konkret dari perbuatan menggerakkan, dan dalam wujud konkret harus terdapat suatu kehendak si pembuat yang diarahkan pada terbentuknya kehendak orang lain orang melakukan perbuatan cabul dan dilakukan perbuatan cabul dengannya. Oleh karena itu, orang yang belum dewasa digerakkan dalam melakukan perbuatan cabul atau tidak dilakukan perbuatan cabul dengannya harus dengan sukarela, tidak dengan karena terpaksa.

2.1.5 Perbuatan Cabul dengan Orang yang Belum Dewasa yang Dilakukan Orang Tua atau yang Mempunyai Hubungan

Hal ini diatur dalam pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

2. Pengurus, dokter, guru, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan dalamnya.⁸

Tindak pidana kesusilaan mengenai pencabulan dirumuskan dalam pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296, masing-masing pasal tersebut adalah:

1. Pasal 289, mengatur tentang perbuatan yang menyerang kehormatan atau kesusilaan, apabila rumusan pasal tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut:
 - a. Perbuatannya: memaksa
 - b. Caranya : dengan kekerasan/ancaman kekerasan
 - c. Objeknya: seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
 - d. Perbuatan cabul
3. Pasal 290 mengatur tentang kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain. Dalam pasal ini ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2 dan 3
 - 1) Kejahatan butir 1, mempunyai unsur-unsur:
 - a. Perbuatannya: cabul
 - b. Objeknya: dengan seorang
 - c. Dalam keadaan: pingsan atau tidak berdaya
 - 2) Kejahatan butir 2, mempunyai unsur-unsur:
 - a. Perbuatannya: cabul
 - b. Objeknya: dengan seseorang
 - 3) Kejahatan butir 3, mempunyai unsur-unsur:
 - a. Perbuatannya: membujuk
 - b. Objeknya: orang yang umurnya belum 15 tahun dan jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin.

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 82

- c. untuk: melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan.
- 4) Pasal 292 mengatur tentang perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual) apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatannya: cabul
 - b. Si pembuatnya: oleh orang dewasa
 - c. Objeknya: pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.
- 5) Pasal 293 mengatur tentang menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul. Rumusan tentang kejahatan menggerakkan orang yang belum dewasa berbuat cabul, terdapat dalam ayat (1), yang apabila dirinci terdapat unsur-unsur:
 - a. Perbuatannya: menggerakkan
 - b. Caranya: memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaaan, penyesatan
 - c. Objeknya: orang yang belum dewasa
 - d. untuk: melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul dengannya.
- 6) Pasal 294 mengatur tentang perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa dan lain-lain.
- 7) Pasal 295 mengatur tentang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa dan lain-lain.

- 8) Pasal 296 mengatur tentang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.⁹

2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan “hak istimewa” kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.¹⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), pasal 292, pasal 293, pasal 294 ayat (1) dan pasal 295 KUHP.

1) Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

2) Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum

⁹ Mukhlis,dkk, *Hukum Pidana*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009),hlm.165-168

¹⁰ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 79

lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3) Barang siapa membujuk seseorang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.”

3) Pasal 292 berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4) Pasal 293 berbunyi:

(1)Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan orang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atas selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yangb terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

5) Pasal 294 berbunyi:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan

kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

6) Pasal 295 berbunyi:

(1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau dibawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau pun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut,

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.¹¹

Diantara perbuatan yang disebut kejahatan terhadap kesusilaan adalah seperti perzinaan, perkosaan, pencabulan, atau pelacuran. Menurut KUHP yang dikatakan perbuatan zina adalah didasarkan pada adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan, yang perbuatannya diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.¹²

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan zina adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh agama berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, akan tetapi para ahli fiqh bersedia dalam mengklasifikasikan persetubuhan yang diharamkan, hal ini berakibat pada sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku. Dari perbedaan tersebut maka lahirlah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan zina tersebut. Adapun kaidah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Laki-laki dewasa yang menyetubuhi anak perempuan yang masih kecil (belum dewasa)

Dalam kasus ini persetubuhan yang dilakukan laki-laki dewasa mendatangkan kenikmatan walaupun dilakukan terhadap anak perempuan kecil, maka harus di kenakan hukuman had. Karena pemenuhan syahwat laki-laki dewasa sama-sama terpenuhi sebagaimana ia bersetubuh dengan perempuan dewasa. Adapun kaidahnya adalah:

“Dikenakan had bagi laki-laki dewasa yang menyetubuhi anak perempuan yang masih kecil (belum dewasa yang memungkinkan untuk di setubuhi.”

2. Perempuan dewasa yang bersetubuh dengan anak laki-laki yang belum dewasa

Kaidah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm.268-270

¹² H.Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung:PT Alumni, 2005), hlm 126

“tidak ada had bagi perempuan yang bersetubuh dengan anak laki-laki yang belum dewasa atau orang gila.”¹³

2.3. Langkah-langkah Penanganan dan Perlindungan Korban Pencabulan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia,

¹³ Buku Panduan Lengkap Agama Islam, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm. 335-339

ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban.”¹⁴

Program perlindungan saksi dan korban adalah tanggung jawab setiap Negara yang didasari atas hukum. Perlindungan yang dimaksud dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendampingi saksi di persidangan, memberikan restitusi atau kompensasi, dan sebagainya. Praktik-praktik perlindungan saksi dan korban di Indonesia dapat dikatakan baru karena hal ini muncul sejak dikeluarkannya UU No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak lama setelah itu, berdirilah sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab dalam segala hal perlindungan saksi dan korban, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Prosedur dan upaya pelaksanaan perlindungan LPSK sudah tertuang didalam Bab IV Syarat dan Tata Cara UU No. 13 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2014, namun UU ini masih mempunyai beberapa kelemahan, yaitu: tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dan jaksa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya.

Dapat diketahui, bahwa pengertian saksi yang luas akan dapat berfungsi secara optimal untuk dapat melindungi berbagai macam jenis saksi yang memang mengalami, mendengar dan melihat sendiri ataupun hanya sebatas saksi pelapor. Begitu pula halnya yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi di Negara Jerman, dikatakan bahwa saksi adalah: “orang yang seharusnya memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa melalui kesaksiannya didepan hakim”. Disamping itu ada juga dibuat berbagai kategori saksi seperti saksi penyamar, saksi korban, saksi secara kebetulan dan saksi sebagai pelaku.

¹⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.23-25

Oleh karena itu, pendefinisian saksi yang luas diperlukan agar ruang lingkup perlindungan terhadap saksi dapat dilakukan dengan optimal. Saksi adalah setiap orang yang membantu memberikan keterangan diproses persidangan, tidak terlepas hanya kepada orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar sendiri terhadap sesuatu tindak pidana.

Berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada pengaturan perlakuan khusus untuk saksi dan/atau korban anak-anak yang seharusnya diberikan hak-hak istimewa. Seperti pendampingan oleh tenaga ahli dibidang psikologis anak. Seperti yang tercantum dalam Pasal 64 Angka 2 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang antara lain menyebutkan:

- a) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- b) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- c) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- d) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- e) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Bahwa perlakuan terhadap anak sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana, komponen penegak hukum dalam proses persidangan harus memperhatikan situasi dan kondisi anak, meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan, serta anak pun berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban.¹⁵

Yang dimaksud dengan perlindungan anak dalam Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹⁵Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*,(Bandung:Pustaka Reka Cipta,2016),hlm 354-360

2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 yaitu:

- a) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (pasal 21)
- b) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22)
- c) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23)
- d) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).¹⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

¹⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm.38-39

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak, dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 Jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014. Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 81

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Menurut Pasal 81 ayat (1) Pasal 76D berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Sedangkan, bunyi pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut Pasal 82 ayat (1) Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”¹⁷

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:

1. sebelum persidangan
 - 1) hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
 - 2) hak diperhatikan laporannya yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
 - 3) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
2. selama persidangan
 - 1) hak selama mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan).
 - 2) hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - 3) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 4) Hak untuk menyatakan pendapat .
 - 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.

¹⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

- 6) Hak untuk memohon persidangan.
3. setelah persidangan
- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
 - 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.¹⁸

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita antara lain:

- 1) Si korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- 2) Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
- 3) Mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tidak tersebut.
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Mendapat hak miliknya kembali.
- 6) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- 7) Mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Dalam KUHAP, beberapa pasal mengatur hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu:

- 1) Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101)
- 2) Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1).
- 3) Hak pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).

¹⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.20-23

- 4) Hak pengajuan upaya hukum banding (Pasal 233) dan kasasi (Pasal 244).
- 5) Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168).
- 6) Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1)
- 7) Hak untuk di dampingi penerjemah (Pasal 178 ayat 1).
- 8) Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).¹⁹

Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan bagi anak-anak melalui ketentuan pasal 287, 288, 292 dan 294 yang menyangkut perbuatan hubungan seks dengan anak di bawah umur.²⁰

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas dasar pertimbangan perlunya sebuah Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap korban yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta badannya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;

¹⁹Bimar Siregar dkk ,*Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta:Rajawali,1986),hlm.23.

²⁰C.Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta:Kencana ,2014),hlm.142-143).

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Didalam Pasal 6 Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tercantum korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapat:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis.²¹

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap koban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto dalam tiga hal:

²¹ Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Perlindungan

Hukum berfungsi melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan Negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.

2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negative dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat control agar pembangunan dilaksanakan secara adil.²²

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB tersebut telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil
2. Pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku

²²C.Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta:Kencana,2014),hlm.71-72.

3. Apabila terpidana tidak mampu, Negara diharapkan membayar santunan (compensation) financial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban
4. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui Negara, sukarelawan, masyarakat (assistance).

Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Sebagaimana telah diuraikan, beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan

5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.²³

b. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

Sebagai contoh dalam kasus-kasus kekerasan rumah tangga atau kasus pemerkosaan yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban, umumnya korban menderita secara fisik, mental, dan sosial. Selain menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena merasa dirinya kotor, berdosa dan tidak punya masa depan lagi. Lebih parah lagi, sering kali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan memerhatikan kondisi korban seperti itu, tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban daripada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.

c. Pelayanan/Bantuan Medis

²³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm177-179

Diberikan pada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

d. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya pada kasus Trisakti 1998, kasus Tanjung Priok, dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang digunakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap mebiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

e. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya adalah melalui

pembuatan websites di beberapa kantor kepolisian yang di dalamnya tersaji secara lengkap kegiatan kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional.

Di atas semuanya yang terpenting adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan dinegara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang fair. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas.²⁴

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Bab X mengenai sistem rujukan dalam pasal 43 menyebutkan bahwa:

- (1) Apabila orang tua atau wali anak tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi anak maka dipergunakan sistem rujukan.
- (2) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengarahkan anak atau suatu kasus anak ke sumber informasi atau layanan lain.
- (3) Sejumlah lembaga dapat bekerja sama untuk menyelenggarakan sistem rujukan yang dilakukan dalam bentuk sebuah kerjasama sesuai tugas dan fungsi dan standar operasi masing-masing lembaga.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertugas mengkoordinasi kerjasama antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 44

Sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi tahapan-tahapan:

- a. identifikasi dan bantuan awal;
- b. pencatatan dan pemberian layanan;
- c. penerimaan rujukan dan penetapan rujukan kasus;
- d. kesepakatan pendanaan;

²⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008),hlm.169-172

- e. monitoring; dan
- f. koordinasi.

Pasal 45

- (1) Mekanisme identifikasi dan pemberian layanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 terdiri dari layanan berbasis tempat dan layanan berbasis masyarakat.
- (2) Pada layanan berbasis tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban mendapat pertolongan dan layanan dari lembaga penyedia bantuan.
- (3) Pada layanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban mendapat pertolongan dari lembaga yang menempatkan pekerja sosial atau relawan-relawannya untuk membantu korban, memperkuat masyarakat dalam menentukan langkah-langkah untuk membantu korban.

Pasal 46

Layanan dalam sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. layanan medis;
- b. layanan hukum;
- c. layanan psikologis;
- d. layanan rohani;
- e. layanan sosial ekonomi;
- f. layanan pendidikan;
- g. layanan tempat penampungan sementara; dan
- h. layanan reintegrasi ke masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pekerja sosial masyarakat dapat berperan dalam sistem rujukan.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa identifikasi dan pencatatan kebutuhan korban.

- (3) Pekerja sosial masyarakat dapat langsung memberikan layanan yang dibutuhkan, sesuai dengan kapasitas dan tugas mereka, atau merujuk korban ke lembaga lain.

Adapun dalam pasal 48 Bab XI Tentang Penyelenggaraan Perlindungan menyebutkan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan bertanggung jawab dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak.
- (2) PPT Provinsi Aceh dapat menerima rujukan kasus dari kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh.
- (3) Ketentuan tentang PPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Adapun bentuk dan mekanisme pelayanan dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa:

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT adalah:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medicolegal;
 - c. pelayananan psikososial;
 - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dan
 - e. pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan ketrampilan agar korban dapat mandiri.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur (SOP) yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Adapun prinsip-prinsip pelayanan terdapat dalam pasal 50 yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip: cepat, tanggap, aman, empati, dan non deskriminasi mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan, serta tanpa dipungut biaya dari korban.”

Pasal 51 menyebutkan bahwa:

“Dalam melaksanakan pelayanan pendampingan kepada korban, PPT dapat bekerjasama dengan orang tua atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi.”²⁵



²⁵ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta, 2009), hlm.28-32

BAB TIGA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

3.1 Gambaran Umum Tentang P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan kriminal yang berdampak sangat berat terhadap fisik, psikologi, dan sosial bagi korban yang mengalaminya. Aceh selatan merupakan salah satu daerah yang mengalami konflik bersenjata cukup lama, agar masyarakat korban dapat hidup kembali secara normal, perlu penanganan secara insentif dan khusus pada masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut maka didirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Selatan, sebagai wahana pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dari aspek perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Pada tahun 2006, atas pertimbangan bahwa Aceh merupakan provinsi yang telah mengalami bencana besar gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 dan telah mengalami konflik bersenjata selama lebih kurang 30 tahun lamanya, memerlukan perhatian khusus terutama terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban. Oleh karena itu, di dalam *blue print* rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang dilakukan oleh BRR (Badan Rehabilitasi Rekonstruksi) Aceh dan Nias, didirikan gedung P2TP2A (Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di 18 wilayah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Aceh sebanyak 18 buah (setiap Kabupaten Kota masing-masing 1 buah gedung) dan 2 gedung P2TP2A di Nias.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang mengamanatkan pembentukan P2TP2A di seluruh Indonesia, dan pada tahun 2003 berdasarkan keputusan Gubernur Aceh No. 411.4/319/2003, tanggal 22 Juli 2003, dibentuklah P2TP2A di Provinsi Aceh.

P2TP2A Aceh Selatan dibentuk pada tahun 2006 dan gedungnya diresmikan pada tahun 2009. Beberapa anggota pengurusnya pernah mendapatkan penguatan kapasitas terkait pengelolaan dan manajemen P2TP2A Aceh Selatan yang diselenggarakan oleh BRR pada tahun 2007. P2TP2A Aceh Selatan diresmikan pada tahun 2007. Sejak diresmikan sampai tahun 2010, lembaga ini berjalan seadanya tanpa dukungan dana dan pedoman pelaksanaan yang jelas dan terstruktur. Tujuan utama pembentukan P2TP2A adalah untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, pada tahun 2011 mulai memberi dukungan dana terhadap program kerja P2TP2A Aceh Selatan. Pada Januari-Oktober 2011, UNDP Bekerja sama dengan yayasan pulih memberikan bantuan teknis berupa penguatan kapasitas pengelola dan management P2TP2A Aceh Selatan dalam upaya pencegahan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Selatan memiliki berbagai fungsi seperti pusat penyediaan data dan informasi, pusat rujukan dan memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan pendiskriminasian, pelayanan yang diberikan berupa pelayanan medis, konseling, pendidikan serta pemberdayaan perempuan. Untuk memfasilitasi

penyediaan berbagai pelayanan yang terdiri dari upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan untuk perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, yang meliputi pemberian informasi, rujukan, konsultasi/konseling pelatihan ketrampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Disamping itu, P2TP2A Aceh Selatan juga dapat menjadi tempat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang) untuk kemudian dapat bekerjasama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Dan adapun tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah memberikan pelayanan, melakukan penguatan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, memberikan informasi dan advokasi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh Selatan.

Sebagai sebuah lembaga layanan dalam pemerintahan P2TP2A Aceh Selatan mendapat legitimasi hukum dari 20 (dua puluh) dasar hukum. Sebanyak 16 (enam belas) dasar hukum mengacu pada ketentuan di luar konteks Ke-Acehan, yaitu:


1. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Jo Rekomendasi Umum PBB No. 19 tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan jo Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
6. Permeneg PP No.1 Th 2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan KDRT.
7. PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
9. Permeneg PP No. 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. PP No.1 Tahun 2009 Tentang SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban TPPO Kabupaten/Kota.
13. Peremen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
14. SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
15. Permen PPPA RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang sistem Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


16. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Pasal 2 Ayat 3).

Selain dasar hukum di atas, juga mengacu pada empat regulasi lainnya yang khusus di Aceh, yaitu:

1. Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.
2. Qanun 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
3. Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
4. SK Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pembentukan P2TP2A korban kekerasan.



Struktur Kepengerusan P2TP2A Aceh Selatan



3.2. Upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan yang Masih di Bawah Umur

Terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban pencabulan P2TP2A Aceh selatan telah melakukan beberapa upaya yang diberikan bagi korban diantaranya berupa pelayanan ditambah dengan rehabilitasi dan pemulihan psikososial serta upaya sosialisasi. Terkait dengan pelayanan yang dimaksud tersebut berupa pelayanan medis dan pelayanan hukum. Agar lebih jelas upaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya sosialisasi

Maksud upaya sosialisasi di sini merupakan proses dimana P2TP2A Aceh Selatan melakukan pendekatan dengan terjun langsung kepada masyarakat dengan menyampaikan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hukum, khususnya bahaya masalah pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, KDRT dan lain sebagainya. Upaya sosialisasi yang dilakukan P2TP2A Aceh Selatan ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Masliah divisi pelayanan, mereka melakukan sosialisai dengan datang langsung ke kampung-kampung baik terpencil maupun daerah perkotaan seperti mendatangi sekolah-sekolah maupun menyampaikannya kepada masyarakat tiap-tiap gampong. Sosialisasi ini dilakukan tidak terstruktur, perbulannya tidak menentu bisa satu bulan sekali ataupun dalam perminggu.

Upaya sosialisasi ini di lakukan dengan maksud agar anak, orang tua maupun masyarakat lebih paham mengenai kasus-kasus kekerasan yang dialami dengan memberikan pemahaman bahwa bahayanya dampak dari kasus pencabulan. Bertujuan agar terhindarnya anak-anak dari perbuatan-perbuatan kekerasan seksual khususnya pencabulan.

Dengan memberikan pemahaman hukum positif maupun nilai-nilai hukum islam.

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan tidak terstruktur sehingga bisa dilakukan sebulan sekali bahkan seminggu sekali, namun meskipun tidak terstruktur pihak P2TP2A wajib melakukan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat tidak awam atau tabu dengan kasus pencabulan yang di alami di lingkungan sekitar. Untuk memudahkan pelaporan jika terjadinya tindak pidana tersebut dengan segera dan dengan adanya upaya sosialisasi ini agar masyarakat lebih respon terhadap tindak pidana khususnya pencabulan ini.

2. Upaya pelayanan medis

Upaya pelayanan medis memberikan pedoman rujukan ketempat pelayanan medis (rumah sakit atau puskesmas terdekat) yang sesuai dengan kebutuhan anak korban tindak pidana pencabulan. Masliah mengemukakan bahwa anak korban pencabulan di rujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapat pelayanan yang dibutuhkan.

Pelayanan medis diberikan kepada anak korban pencabulan karena selain mengalami gangguan psikis korban pencabulan juga menderita fisik, misalnyan luka akibat pencabulan yang dialaminya. Sehingga dalam hal ini anak korban pencabulan diminta untuk dilakukan tes *visum et repertum* dan pemeriksaan lainnya.

Tujuan pelayanan medis ini untuk mendampingi korban yang mengalami kekerasan fisik (luka fisik) atau kekerasan seksual ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan segera, memastikan korban untuk menjalani visum et repertum di rumah sakit atas permintaan unit PPA polres setempat. Jika korban datang karena rujukan dari lembaga lain, maka dengan begitu korban diterima sebagai korban yang datang secara langsung. Namun petugas memeriksa

terlebih dahulu surat ataupun data-data yang bersangkutan yang dikirimkan. Jika tidak ada surat rujukan ataupun data lainnya maka langkah-langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung. Lembaga-lembaga rujukan yang dapat dihubungi diantaranya: polresta (Kanit PPA), mahkamah syar'iyah, pengadilan negeri, rumah sakit/puskesmas, perangkat gampong dan paralegal/konselor komunitas.

Dengan pelayanan medis korban didampingi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, untuk mendapatkan pelayanan medis lainnya, sehingga korban merasa nyaman dan terlindungi.

3. Upaya pelayanan hukum

Dengan upaya pelayanan hukum kasus-kasus yang telah dilaporkan ke P2TP2A Aceh Selatan maka di berikan pedoman pelayanan hukum kepada klien termasuk pendampingan litigasi (proses hukum di pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan. Bahkan juga diberikan pedoman rujukan ke instansi penegak hukum.

korban bisa mengajukan penyelesaian kasus melalui jalur litigasi apabila usaha penyelesaian kasus secara non-litigasi tidak mencapai titik temu. Untuk kasus terhadap anak korban pencabulan maka pendamping dapat mendampingi korban untu menempuh jalan penyelesaian secara litigasi, pendamping juga akan mendampingi korban selama proses litigasi berjalan bahkan juga mempersiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dalam proses peradilan. Tujuannya yaitu agar terpenuhinya bantuan hukum dan nasehat hukum yang berkualitas terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, serta advokasi pemuatan pemberatan hukum terhadap pelaku.

4. Upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial

Proses layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini berjalan hingga penyelesaian kasusnya selesai. Dengan adanya upaya layanan rehabilitasi terkait pemulihan psikologis, spiritual, dan hubungan interaksi korban dengan keluarga dan lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya. Upaya rehabilitasi ini dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, psikis dan lain sebagainya setelah anak mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa tindak pidana pencabulan yang dialaminya.

Prosesnya dimulai dari diberikannya pendamping melakukan pendidikan dan penyadaran untuk memberikan pemahaman kepada keluarga, masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda) tentang kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya pencabulan. Pendamping memberikan bantuan dalam meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi psikologis, sosial dan spiritual terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Bantuan tersebut dilakukan melalui kegiatan pendampingan psikososial (konseling) dan pelayanan spiritual.

Dengan adanya kegiatan pendampingan psikososial maka diberikannya pemulihan untuk pelayanan yang berkaitan dengan aspek psikologis dan social korban. Tujuannya untuk memfasilitasi proses pemberdayaan dan mengembalikan kepercayaan diri korban agar dapat meneruskan kehidupannya secara produktif, bermartabat dan bermakna pasca pengalaman traumatik yang dialaminya. Upaya rehabilitasi ini diberikan sampai korban benar-benar pulih bahkan hingga korban di kembalikan ke dalam masyarakat pun pihak P2TP2A tetap memantau perkembangan korban sampai benar-benar pulih.


Sedangkan reintegrasi sosial bermaksud untuk memberikan prosedur pengembalian korban yang telah benar-benar pulih baik fisik maupun mental kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan bertujuan menciptakan situasi dimana anak korban tindak pidana pencabulan dapat kembali berdaya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat.¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Masliah kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk layanan yang diberikan oleh P2TP2A Aceh selatan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Tujuannya agar anak dapat sembuh dan benar-benar pulih dari trauma akibat tindak pidana yang di alaminya, sehingga anak korban tindak pidana pencabulan dapat kembali stabil baik secara fisik maupun psikologisnya, sehingga anak dapat kembali beraktifitas secara normal di tengah-tengah masyarakat.

Adapun data kasus khusus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2015 ditemukan kasus pencabulan anak di bawah umur terdapat 6 kasus, tahun 2016 menurun menjadi 2 kasus, tahun 2017 naik menjadi 5 kasus, seterusnya di tahun 2018 naik menjadi 7 kasus. Data kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur semenjak tahun 2015-2018 sebanyak 20 kasus. Lebih jelas, data kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

¹ Wawancara dengan Masliah Divisi Pelayanan, 19 november 2019

Statistik Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Di Kabupaten Aceh Selatan Dari Tahun 2015 Sampai 2018




Sebagai contoh kasus pencabulan yang di dapatkan penulis dari P2TP2A kabupaten aceh selatan sebagai berikut:

1. Pada akhir tahun 2017 hari kamis, ibu korban melaporkan sehubungan terjadinya kasus pencabulan yang di lakukan oleh rekan kerja ayahnya. Kejadian ini terjadi pada anak perempuannya atas nama MA yang berumur 9 tahun, dan pelaku tersebut melarikan diri untuk menghilangkan jejak.
2. Pada tahun 2018, ibu korban melaporkan sehubungan terjadinya pencabulan terhadap anak perempuannya NM yang di lakukan oleh tetangga rumahnya yang memiliki hubungan saudara dengan korban. Dan itu terjadi di pekarangan rumah pelaku dengan modus di iming-iming uang jajan dan permen.

Untuk lebih jelasnya dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan maka dalam bentuk pelayanan yang diberikan

oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut

Alur pelayanan dan rujukan P2TP2A Aceh Selatan




Berdasarkan gambar diatas dapat dikemukakan bahwa awal alur pelayanannya dimulai dari penanganan dengan layanan pengaduan oleh korban, dengan mendatangi langsung kantor P2TP2A Aceh Selatan. Alur pelayanan ini berlaku secara keseluruhan baik untuk perempuan maupun untuk anak korban tindak pidana pencabulan.

Adapun mekanisme dalam memberikan perlindungan untuk rujukan kasus di P2TP2A Aceh Selatan bagi korban tindak pidana pencabulan dimulai dari klien/korban melapor atau datang langsung ke P2TP2A Aceh Selatan, PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres setempat atau ke Mahkamah Syariah, dapat dilihat dari bagan berikut di bawah ini untuk melihat bagaimana proses rujukan yang dilakukan untuk lebih jelasnya.

Adapun mekanisme yang diberikan sebagai berikut:

Mekanisme Rujukan Kasus di P2TP2A Aceh Selatan



Mekanisme rujukan yang diberikan oleh P2TP2A dimulainya dari korban datang ke kantor P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dengan memberikan keterangan. Apa yang dialami korban, selanjutnya pihak P2TP2A mencatat identitas korban dan kemudian pihak P2TP2A ke tempat kejadian perkara,

selanjutnya pihak P2TP2A ke lintas sektor. Lintas sektor yang dimaksud seperti Kanit PPA Polresta, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Negeri, Rumah Sakit, perangkat gampong dan ke instansi lainnya yang bersangkutan. Mekanisme ini berlaku secara keseluruhan untuk semua kasus yang di tangani oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.²

Adapun beberapa bentuk perlindungan yang di berikan pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan diantaranya rehabilitasi dan rumah singgah atau rumah aman bagi korban. Bentuk perlindungan rehabilitasi misalnya seperti:

1. Pemulihan psikososial. Maksudnya, dengan memberikan pedoman pelayanan yang berkaitan dengan aspek psikologis korban dan sosial korban.
2. Bimbingan kerohanian. Maksudnya, dengan memberikan panduan dalam melakukan bimbingan dan penguatan religius (agama) bagi korban. Dengan tujuan agar mengembalikan kepercayaan diri pada korban.³

3.3. Hambatan yang di Alami P2TP2A Aceh Selatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan

Kejahatan seksual terhadap anak salah satu persoalan yang sering muncul di kehidupan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan anak. Seperti halnya kita ketahui baik media cetak maupun media elektronik seperti koran diberitakan sering terjadinya kekerasan seksual baik pencabulan terhadap anak, pelecehan dan sebagainya. Maka masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan sekitar, maraknya kejahatan kesusilaan berkenaan dengan perilaku dalam hubungan seksual biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh seorang yang dewasa dengan dewasa maupun dengan anak di bawah umur. Pelaku kejahatan

² Wawancara dengan Masliah, Divisi Pelayanan, 19 November 2019

³ Wawancara dengan Yenni Yulinda, Kabid Perlindungan Anak, 19 November 2019.

merasa bahwa anak-anak merupakan salah satu sasaran yang tepat untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan anak-anak tidak ada keberanian untuk melawan ataupun menolak keinginan pelaku.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur semakin meningkat di Aceh Selatan. Dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur seperti halnya pencabulan maka, semua pihak harus lebih waspada dan mengontrol maupun memperhatikan anaknya dengan baik, walaupun terhadap orang yang sudah dikenalnya bahkan saudara dekat sekalipun. Karena mayoritas kasus pencabulan anak di bawah umur yang ditangani oleh pihak P2TP2A Aceh Selatan bahwasannya melibatkan pelaku tidak lain merupakan orang terdekat dengan korban seperti paman, tetangga, guru dan bahkan masih memiliki hubungan persaudaraan dengan korban.

Membahas mengenai kasus pencabulan anak di bawah umur maka anak korban tindak pidana pencabulan berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, bukan hanya dari keluarganya saja tetapi juga dari pihak terkait lainnya. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan seringkali mengalami hambatan oleh beberapa faktor.

Melalui P2TP2A Aceh Selatan, perkara kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dapat ditangani lebih dulu dengan melakukan proses pelaporan awal, dalam menjalankan tupoksinya P2TP2A Aceh Selatan memiliki beberapa hambatan yang dialami. Misalnya sulit menggali informasi ketika melakukan wawancara, anak tidak sepenuhnya terbuka ketika memberikan keterangan karena takut dan trauma yang di alami. Kaitannya dengan ini, maka data dari hasil wawancara dapat dikemukakan ada beberapa hambatan yang dialami P2TP2A Aceh Selatan, yaitu:

1. Sulit menggali informasi ketika korbannya seorang anak disabilitas.

2. Bagi anak yang normal sebagai korban pencabulan juga sulit untuk mendapatkan informasi untuk memberikan keterangan keseluruhan secara terbuka meskipun sudah dilakukan pendampingan.
3. Jangkauan untuk melakukan perlindungan untuk korban secara cepat dan tanggap susah dikarenakan tempat yang jauh dikarenakan sarana dan prasarana tidak memadai.
4. Tidak adanya psikolog profesi.
5. Tidak adanya pengacara yang menangani kasus pencabulan bagi anak di bawah umur.
6. Tidak adanya rumah aman untuk menampung para korban.
7. Masyarakat kurang respon terhadap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur sehingga sulit untuk melakukan pencegahan.
8. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada P2TP2A Aceh Selatan masih kurang memadai.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Perlindungan Hukum P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan

Perlindungan bagi anak korban tindak pidana pencabulan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang mana, kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana. Undang-undang ini diperkuat juga dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana tindak pidana pencabulan terhadap anak di dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara jelas dan rinci tentang pencabulan hanya sebatas tentang zina. Namun zina dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu muhsan dan ghairu muhsan. Dalam hukum islam tidak dibenarkan untuk mendekati zina jangankan berciuman ataupun memegang anggota tubuh seseorang melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Isra' ayat 32).⁴

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hal ini bisa saja dilakukan oleh orang terdekat korban, orang luar yang tidak dikenal, bahkan bisa saja dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan nasab dengan korban. Bisa dari orang tua kandung korban, dan keluarga lainnya yang memiliki keterikatan hubungan keluarga dengannya, seperti paman, kakek, sepupu dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, hukum dalam hal ini dijadikan sebagai alat untuk melindungi korban dari tindak pidana pencabulan yang dialaminya dengan mendapatkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana pencabulan.⁵

Akan tetapi pelaku tindak pidana pencabulan tidak dapat di jatuhkan hukuman zina karena bukan tergolong dalam zina yang merupakan atas kerelaan masing-masing kedua belah pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan pencabulan yaitu sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bab dua sebelumnya yang terdapat dalam pasal 289 sampai 296 KUHP.

⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 18

⁵ Wawancara dengan Masliah, Divisi Pelayanan, 30 November 2019

Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak di sebutkan secara rinci hukuman bagi pelaku pencabulan akan tetapi disamakan dengan pelecehan seksual sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 27 Bab I Ketentuan Umum yaitu pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Sedangkan untuk perlindungan anak sebagai korban sudah di jelaskan dalam bab 2 dimana anak mendapatkan berbagai macam perlindungan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, seperti memberikan sistem rujukan dengan beberapa tahapan, yang terdapat dalam Pasal 43 sampai Pasal 47. Sebagaimana yang telah diterapkan P2TP2A Aceh Selatan, seperti dengan memberikan berbagai macam layanan untuk para korban yang telah di jelaskan sebelumnya.

Maka sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana pencabulan berupa ta'zir, menurut Abdul Aziz Amir, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Munajat, bahwa tindak pidana ta'zir ada enam bentuk, yaitu berkaitan dengan pembunuhan, pelukaan, kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, harta, berkaitan dengan kemaslahatan individu, dan berkaitan dengan keamanan umum.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur masuk ke dalam tindak pidana ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Dengan begitu tindak pidana pencabulan dapat di kenakan dengan hukuman takzir yaitu suatu perbuatan atau tindak pidana yang hukumnya tidak di tentukan dalam al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang melanggar hak Allah yang berfungsi untuk memberi pengajaran kepada pelaku

⁶ Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 188.

agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Karena al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang tindak pidana pencabulan ini.

Yang dimaksud dengan ta'zir yaitu secara etimologis berarti menolak dan mencegah. Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁷

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan atau isyarat perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam konteks ini upaya terhadap perlindungan anak di bawah umur korban tindak pidana pencabulan dalam Islam juga bisa direalisasikan dengan beberapa upaya diantaranya berupa upaya sosialisasi, medis, bantuan hukum, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Jadi, dengan begitu upaya yang dilakukan terhadap perlindungan tindak pidana pencabulan terhadap anak bisa dengan memberikan sanksi bagi pelaku agar memberi efek jera agar tidak mengulangi

⁷ Nurul irfan dan Masyrofah, *fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm 136-140

lagi perbuatan yang sama. Sedangkan bagi korban dapat di berikan beberapa upaya yang telah di sebutkan sebelumnya seperti rehabilitasi, medis dan lainnya.

Perlindungan yang diberikan, dengan adanya bentuk pengaduan korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku maka dapat di tuntutan dan di hukum sesuai perbuatan yang dilakukannya.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur terhadap upaya rehabilitasi korban oleh P2TP2A Aceh Selatan yang telah diuraikan ke dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa, upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur terdapat beberapa upaya yang dilakukan diantaranya dengan melakukan upaya sosialisasi, upaya pelayanan medis, upaya pelayanan hukum, upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
2. Hambatan atau kendala yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan diantaranya sulitnya menggali informasi ketika korbannya anak disabilitas, tidak adanya pengacara khusus yang menangani kasus, tidak adanya psikolog bagi korban, masyarakat yang kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana pencabulan, penanganan yang cepat dan tanggap untuk diberikan perlindungan bagi korban yang berkediaman agak jauh dan terpencil agak sulit diberikan dengan segera karena sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta anggaran yang diberikan kepada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan cenderung masih kurang.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana pencabulan anak sesuai dengan hukum Islam, dimana upaya yang dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai hukum Islam dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuat oleh pelaku kepada korban tindak pidana pencabulan.

4.2. Saran

- a. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan P2TP2A Aceh Selatan hendaknya dalam upaya sosialisasi dilakukan lebih sering dan menyeluruh lagi ke desa-desa terpencil maupun sekolah-sekolah dan hendaknya ditanamkan nilai agama dalam upaya sosialisasi tersebut.
- b. Hendaknya disediakan psikolog khusus yang disiapkan dari pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan, agar pemulihan untuk mental dan psikis korban tindak pidana pencabulan agar lebih cepat dan tanggap. Sehingga lebih memaksimalkan dalam upaya pemulihan bagi korban tindak pidana pencabulan tersebut. Karena seorang korban yang bukan hanya menderita fisik tetapi juga psikis dengan adanya psikolog khusus dalam penanganan ini maka lebih efektif dan maksimal dalam upaya perlindungan yang diberikan. Agar anak korban tindak pidana pencabulan cepat kembali pulih dan berbaur kembali di masyarakat sekitar.
- c. Bagi pemerintah hendaknya lebih memperhatikan lagi lembaga P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan, khususnya dalam pemberian anggaran dana lebih banyak dan cukup bagi pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga upaya sosialisasi dan pelayanan dalam berbagai bentuk perlindunganpun dilakukan lebih efektif dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rahmah. *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan (Studi UU No. 23 Tahun 2002 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Buku Panduan Lengkap Agama Islam*. Jakarta: Kultum Media. 2010.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- C.Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Darnius, Cut. Kabid Perlindungan Anak. Wawancara Tanggal 10 Desember 2018.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Fandri. *Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Kajian Viktimologi Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.
- H.Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni. 2005.
- Iman Sabar. *Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi kasus di kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Bener Meriah)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2017.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2018.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Marpaung, Leden. *Kejahata Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Maslih. Divisi Pelayanan P2TP2A. wawancara tanggal 12 Desember 2018.
- Maslih, Divisi Pealyanan P2TP2A. Wawancara tanggal 19 November 2019.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 2006.

Mukhlis, dkk. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2009.

Munajat, Mahrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bee Media Pustaka. 2014.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Nasution. *Metode Research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke III*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.

Rafi'ah Rafi. *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Meminalisir Kasus KDRT Terhadap Perempuan di Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Ramadhan. *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea. 1995.

Siregar, Bimar Dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara. 2005.

Supriansyah. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di Tinjau Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Takariawan, Agus. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2016.

Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014.

Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.


Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Aceh. April 2009.

Yenni Yulinda Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wawancara tanggal 19 November 2019.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Yuswatul Ulva. *Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur Putusan Nomor 58/Pid.Sus/PN.Ttn dalam Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry

Zahara, Anisa. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2016.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 637/Un.08/FSH/PP.009/02/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. EMK. Aildar, S.Ag., M.Hum
b. Edi Yuhemansyah, S.H.I., LL.M

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Dwi Aprilia

NIM : 150104024

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : UPAYA REHABILITASI OLEH P2TP2A KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Februari 2019
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4682/Un.08/FSH.I/11/2019

12 November 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Aprilia
NIM : 150104024
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Gp. Lampaseh Aceh, Dusun A Kulam Raja Udah, Meuraxa

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan T.R. Angkasah No. 25 Telp. (0656) 21134 Fax : 21134
TAPAKTUAN 23715

Nomor : 4682 / 396 / 2019
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Tapaktuan, 4 Desember 2019
Kepada Yth:
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
C/q Fakultas Syariah & Hukum
di_
Banda Aceh

Sehubungan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Banda Aceh No.4682/UN.08/FSH.I/II/2019 Tanggal 12 November 2019 perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data,(melaksanakan penelitian) bersama ini kami sampaikan bahwa benar Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan di (P2TP2A), untuk keperluan penyelesaian pendidikan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas nama :

Nama : Dwi Aprilia
NIM : 150104024
Program studi : S-I Hukum Pidana Islam
Alamat : Gp. Lampaseh Aceh, Dusun A Kulam Raja Uдах, Meurakxa

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya atas kerjasama yang baik di ucapakan terimakasih.


Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Aceh Selatan



DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara kepada kantor P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan bagi korban tindak pidana pencabulan ?
2. Upaya apa saja yang yang diberikan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam perlingdungann hukum bagi korban tindak pidana pencabulan?
3. Bagaimana mekanisme dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan?
4. Apa saja hambatan yang dialami P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan?





wawancara dengan Kabid PA (Perlindungan Anak)



Foto dengan Kadis DP3AKB



Wawancara dengan Masliah, SH Divisi Pelayanan



Wawancara dengan staf P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dwi Aprilia
2. Tempat / Tanggal Lahir : Lhok Keutapang / 19 April 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi / 150104024
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Lampaseh Aceh, Dusun Kulam Raja
Udah, Kec Meuraxa, Banda Aceh
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Marlis
 - b. Ibu : Siti Aisyah
 - c. Pekerjaan Ayah : Pensiun PNS
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat Orang Tua : Lhok Keutapang, Kec. Tapaktuan,
Kabupaten Aceh Selatan
10. Pendidikan
 - a. RA / TK : TK Pembina Tapaktuan
 - b. SD / MI : MIN Tapaktuan
 - c. SMP / MTS : MTsN Tapaktuan
 - d. SMA / MA : MAN Unggul Tapaktuan

Banda Aceh, 22 Januari 2020

Dwi Aprilia